



PUTUSAN

Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Slamet Riyadi Bin Jostro, tempat dan tanggal lahir Kediri, 31 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Mt. Haryono, Gang Ulin, Rt.11 No.96, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat
melawan

Siti Maisaroh Binti Sahrin, tempat dan tanggal lahir Kuala Samboja, 08 Mei 1958, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Handil Wajar, Rt.08, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 01 Agustus 1979, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Akta Nikah Nomor: 52/K7/VIII/1979, tanggal 28 Agustus 1979;
2. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1178/AC/2023/PA.Bpp, Tanggal 01 November 2023;
3. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:
 - a) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 00633 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAISAROH dengan surat ukur nomor: 00920/ Damai Baru /2018 tanggal 28/11/2018 seluas 109 m² (Seratus Sembilan Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00986);
 - b) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor: 00485 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAI SAROH dengan surat ukur nomor: 00803/Damai Baru/2018 tanggal 04/10/2018 seluas 118 m² (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00913);
 - c) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor: 00477 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAI SAROH dengan surat ukur nomor: 00804/Damai Baru/2018 tanggal 04/10/2018 seluas 153 m² (Seratus lima puluh tiga Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00912);
4. Bahwa harta bersama tersebut di atas adalah murni harta bersama yang diperoleh selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, dan selama perceraian tidak orang lain yang menggugat harta tersebut;
5. Bahwa Harta bersama tersebut diatas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama berupa :
 - a) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 00633 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAI SAROH dengan surat ukur nomor: 00920/ Damai Baru /2018 tanggal 28/11/2018 seluas 109 m2 (Seratus Sembilan Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00986);
 - b) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor: 00485 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAI SAROH dengan surat ukur nomor: 00803/Damai Baru/2018 tanggal 04/10/2018 seluas 118 m2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00913);
 - c) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor: 00477 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAI SAROH dengan surat ukur nomor: 00804/Damai Baru/2018 tanggal 04/10/2018 seluas 153 m2 (Seratus lima puluh tiga Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00912);

Adalah murni harta bersama milik penggugat dengan tergugat yang belum pernah dibagi;

3. Menetapkan bagian harta bersama penggugat dengan tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bersertifikat Drs. H. Yus'a Ahmad, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Nppember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut;

- Pada poin 4 tentang duduk persoalan, dirubah menjadi Bahwa harta pada point 3 huruf (b) dan (c) adalah harta bersama, sedangkan huruf (a) adalah harta milik Penggugat yang diperoleh dari menjual harta warisan dari orang tua Penggugat
- Pada poin 2 petitum, kalimat " adalah murni harta bersama milik penggugat dengan Tergugat" di rubah menjadi pada hurup (b) dan (c) adalah murni harta bersama milik penggugat dengan Tergugat, sedangkan huruf (a) adalah harta milik Penggugat karena sumber perolehannya dari hasil warisan orang tua Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1178/AC/2023/PA.Bpp atas nama Slamet Riyadi bin Jasutro dan Siti Maisaroh binti Sahrnun yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan (P1)
2. Fotokopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00633 atas nama Siti Maisaroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan tanggal 28 Nopember 2018, yang telah diberi materai cukup , namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan, (P2)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00485 atas nama Siti Maisaroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan tanggal 24 Nopember 2018, yang telah diberi materai cukup , namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan, (P3)
4. Fotokopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00477 atas nama Siti Maisaroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan tanggal 28 Nopember 2018,, yang telah diberi materai cukup , namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan, (P4)

B. Saksi:

1. **Sugito bin Daiman**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pipit IV RT 9 No. 67 Kelurahan Gunung Bahagiam Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri yang telah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa 3 kapling tanah yang ada bangunan di atasnya;
 - Bahwa 2 kapling harta bersama, 1 kapling adalah hasil warisan dari orang tua Penggugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saya pada tahun 2000 Penggugat mendapat uang hasil penjualan tanah warisan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), uang tersebut sebagian dibelikan tanah dan sebagian lain untuk material bangunan 4 pintu;
 - Bahwa Bangunan tersebut dikerjakan sendiri oleh Penggugat;
2. **Hadi Mustafa bin Farmin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Trackindo, bertempat tinggal di Jalan Agung Tunggal RT 11 No. 44 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa Saya kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepegetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi Saya mengetahui, ada 3 kapling tanah yang ada bangunan di atasnya yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita 2 kapling harta bersama, 1 kapling adalah hasil warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada tahun 2000 Penggugat mendapat uang hasil penjualan tanah warisan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), uang tersebut sebagian dibelikan tanah dan sebagian lain untuk material bangunan 4 pintu;
- Bahwa bangunan tersebut dikerjakan sendiri oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Sertifikat nomor 633 Kelurahan Damai Baru dengan surat ukur 00920/Damai Baru/2018 tanggal 28/11/2018 seluas 109 m², berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan MT. Haryono Gang Ulin RT. 11 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ., dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Nonok Budi Siswoyo.;
Sebelah Timur	: Siti Maisaroh;
Sebelah Selatan	: Gang Ulin.;
Sebelah Barat	: Hadi Muchtar

b. Sertifikat nomor 00485 Kelurahan Damai Baru dengan surat ukur 00803/Damai Baru/2018 tanggal 04/10/2018 seluas 118 m², berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan MT. Haryono

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Ulin RT. 11 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ., dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Nonok Budi Siswoyo.;
Sebelah Timur : Gang Ulin;
Sebelah Selatan : Gang Ulin.;
Sebelah Barat : Hadi Muchtar

c. Sertifikat nomor 00477 Kelurahan Damai Baru dengan surat ukur 00803/Damai Baru/2018 tanggal 04/10/2018 seluas 153 m2, berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan MT. Haryono Gang Ulin RT. 11 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ., dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang Ulin.;
Sebelah Timur : Gang Ulin;
Sebelah Selatan : Gang Ulin.;
Sebelah Barat : Saiko Mustafa

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara Pribadi menghadap Persidangan, sedangkan Tergugat juga hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar membicarakan masalah ini secara kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka ditunjuk mediator non hakim bersertifikat Drs. H. Yus'a Ahmad, S.H., sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Nopember 2023, upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat beserta revisinya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan lagi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan dan revisi gugatannya adalah semula Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada 28 Agustus 1979 dan bercerai pada tanggal 01 Nopember 2023, selama berumah tangga memperoleh harta berupa :

- a) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 00633 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAISAROH dengan surat ukur nomor: 00920/ Damai Baru /2018 tanggal 28/11/2018 seluas 109 m2 (Seratus Sembilan Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00986);
- b) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor: 00485 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAI SAROH dengan surat ukur nomor: 00803/Damai Baru/2018 tanggal 04/10/2018 seluas 118 m2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00913);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp



c) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor: 00477 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAI SAROH dengan surat ukur nomor: 00804/Damai Baru/2018 tanggal 04/10/2018 seluas 153 m2 (Seratus lima puluh tiga Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00912);

Harta poin (a) perolehannya bersumber dari warisan orang tua Penggugat, sedangkan harta poin (b) dan (c) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui apa-apa yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi bernama **Sugito bin Daiman dan Hadi Mustafa bin Farmin**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 1178/AC/2023/PA.Bpp atas nama Slamet Riyadi bin Jasutro dan Siti Maisaroh binti Sahrhun yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00633 atas nama Siti Maisaroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan tanggal 28 Nopember 2018), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya tanah seluas 109 m2, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan MT. Haryono Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulin RT. 11 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (berupa Fotokopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00485 atas nama Siti Maisaroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan tanggal 24 Nopember 2018), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya tanah seluas 118 m², berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan MT. Haryono Gang Ulin RT. 11 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (berupa Fotokopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00477 atas nama Siti Maisaroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan tanggal 28 Nopember 2018), maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya objek tanah seluas 153 m², berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan MT. Haryono Gang Ulin RT. 11 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan secara materiil keterangan mereka akan dipertimbangkan relevansinya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dalam keterangannya membenarkan gugatan Penggugat, saksi 1 dan saksi 2 masing-masing sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat keterangan mereka saling berkesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena sudah mengakui kebenaran gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat keterangan mereka dapat dikompromikan mengenai kebenaran dalil-dalil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, sehingga dalil Penggugat tentang adanya objek harta yang bukan harta bersama dan yang merupakan harta bersama telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari serangkaian proses persidangan, mulai dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti Penggugat dan Pemeriksaan Setempat telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat 3 objek tanah yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dapat dipilah 1 objek bukan harta bersama dan 2 objek merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat i adalah pernah sebagai suami istri yang menikah secara sah pada 28 Agustus 1979 dan bercerai secara sah pada tanggal 01 Nopember 2023;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah memperoleh harta berupa :
 - a) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 00633 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAISAROH dengan surat ukur nomor: 00920/ Damai Baru /2018 tanggal 28/11/2018 seluas 109 m2 (Seratus Sembilan Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00986);
 - b) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor: 00485 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAI SAROH dengan surat ukur nomor: 00803/Damai Baru/2018 tanggal 04/10/2018 seluas 118 m2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00913);
 - c) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor: 00477 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAISAROH dengan surat ukur nomor: 00804/Damai Baru/2018 tanggal 04/10/2018 seluas 153 m2 (Seratus lima puluh tiga Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00912);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari 3 (tiga) objek tersebut ada 1 (satu) objek yang diperoleh Penggugat dari sumber warisan orang tuanya yaitu objek huruf (a) berupa : Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 00633 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAISAROH dengan surat ukur nomor: 00920/ Damai Baru /2018 tanggal 28/11/2018 seluas 109 m2 (Seratus Sembilan Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00986);
4. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat huruf (b) dan (c) belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan konteks gugatan Harta Bersama dan penetapan bukan Harta Bersama, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Harta Bersama antara suami isteri pasca perceraian harus dibagi dua masing-masing mendapat setengah bagian, sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dalam perkara ini ada 2 (dua) objek yang merupakan Harta Bersama karena pembeliannya merupakan hasil bersama dan ada 1 (satu) objek yang pembeliannya dari uang penjualan barang warisan Penggugat. Dalam hal ini walaupun pembeliannya pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetapi sumber dananya dari uang warisan Penggugat dari orang tuanya. Majelis akan memilah antara harta bersama dan hak pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 di atas, Majelis memilah 1 (satu) objek yang pembeliannya dari hasil warisan dari orang tua Penggugat adalah bukan harta bersama tetapi murni milik Penggugat sendiri berupa objek :

- a) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 00633 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAISAROH dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur nomor: 00920/ Damai Baru /2018 tanggal 28/11/2018 seluas 109 m2 (Seratus Sembilan Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00986);

Hal ini sesuai ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 di atas, Majelis memilah 2 (dua) objek yang pembeliannya dari hasil berumah tangga sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa objek :

- b) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor: 00485 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAI SAROH dengan surat ukur nomor: 00803/Damai Baru/2018 tanggal dengan nomor induk bidang (16020501.00913);
- c) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor: 00477 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAI SAROH dengan surat ukur nomor: 00804/Damai Baru/2018 tanggal 04/10/2018 seluas 153 m2 (Seratus lima puluh tiga Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00912);

Hal ini sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis menyatakan dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan objek berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 00633 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAISAROH dengan surat ukur nomor: 00920/ Damai Baru /2018 tanggal 28/11/2018 seluas 109 m2 (Seratus Sembilan Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00986), terletak di Jalan MT. Haryono Gang Ulin RT. 11 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan .dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Nonok Budi Siswoyo.;
Sebelah Timur : Siti Maisaroh;
Sebelah Selatan : Gang Ulin.;
Sebelah Barat : Hadi Muchtar

Adalah bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, melainkan murni hak milik Penggugat sendiri:

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek diktum ke-2 tersebut untuk menyerahkan secara suka rela kepada Penggugat yang berhak atas harta miliknya itu utuh dalam bentuk fisik, kalau tidak mungkin maka dalam bentuk non fisik (nilai jual) dengan jalan penjualan atau dengan jalan pelelangan;

4. Menyatakan objek berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor: 00485 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAI SAROH dengan surat ukur nomor: 00803/Damai Baru/2018 tanggal 04/10/2018 seluas 118 m2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00913), terletak di Jalan MT. Haryono Gang Ulin RT. 11 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan .dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Nonok Budi Siswoyo.;
Sebelah Timur	: Gang Ulin;
Sebelah Selatan	: Gang Ulin.;
Sebelah Barat	: Hadi Muchtar

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor: 00477 Kelurahan Damai Baru atas nama SITI MAISAROH dengan surat ukur nomor: 00804/Damai Baru/2018 tanggal 04/10/2018 seluas 153 m2 (Seratus lima puluh tiga Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16020501.00912), terletak di Jalan MT. Haryono Gang Ulin RT. 11 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ., dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Gang Ulin.;
Sebelah Timur	: Gang Ulin;
Sebelah Selatan	: Gang Ulin.;
Sebelah Barat	: Saiko Mustafa

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan bagian masing-masing dari objek harta diktum ke-4 di atas, setengah hak milik Penggugat dan setengah hak milik Tergugat;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tersebut secara bersama-sama membagi dan menyerahkan secara suka rela kepada yang berhak harta bersama sebagaimana termuat dalam diktum ke-4 di atas menjadi dua bagian sama besar, dan masing-masing dari Penggugat dan Tergugat mendapat satu bagian sama besar dalam bentuk fisik, kalau tidak mungkin maka dalam bentuk non fisik (nilai jual) dengan jalan penjualan atau dengan jalan pelelangan mengacu kepada diktum ke-5;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp2.155.000,00** (Dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1445** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**, dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iman Sahlani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp1.300.000,00
5. PNBP PS	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp2.155.000,00
(Dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17